

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 705/PID.SUS/2018/PN.PBR  
TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1)



**OLEH:**

**SANTO NOVHENDRO**

**151010113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019 – 2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANTO NOVHENDRO  
NPM : 151010113  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 26 November 1994  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Kamboja Panam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN.PBR Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Yang menyatakan,



(SANTO NOVHENDRO)

Reg.

304/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1236833702 / 30%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Santo Novhendro**

**151010113**

Dengan Judul :

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 705/PID.SUS/2018.PN.PBR Terkait Pertimbangan**

**Hakim Terhadap Kasus Narkotika Dipengadilan Negeri Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Kredensial Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Santo Novhendro  
NPM : 151010113  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad S.H.M.H  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN.PBR Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Pembimbing
1	19-08-2019	- Perbaiki Abstrak - Kata Pengantar	
2	26-08-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Pembahasan Bab III - Perbaiki Penutup Bab IV	
3	09-09-2019	- Perbaiki Cover - Perbaiki Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan dan Pengutipan	
4	18-09-2019	- Perbaiki Kembali Teknik Pengutipan - Perbaiki Kembali Apa Yang di Koreksi	
5	22-09-2019	- Perbaiki Bab II - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Kembali Daftar Isi	
6	30-09-2019	- Perbaiki Format Penulisannya - Perbaiki Cara Penggunaan Huruf Besar - Perbaiki Penulisan Bahasa (Ketik Miring)	

7	03-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan Sesuai Dengan Spok Dan Awal Kalimat Tidak Boleh Memakai Perbaiki Cara Mengutip Dari Jurnal.</li> <li>- Penyempurnaan Semua Yang Di Koreksi Kata Penghubung</li> </ul>	
8	10-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC Pembimbing Dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif (Skripsi)</li> </ul>	


Pekanbaru, 20 Desember 2019

Mengetahui

A.n Dekan

  
Dr. Sarizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komisi Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marjayan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 398/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 23 Desember 2019, pada hari ini **Senin tanggal 30 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama

Nama : Santo Novhendro  
N P M : 151010113  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.B.Sus/2018/PN.PBR Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 30 Desember 2019  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1.

2.

3.

#### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 30 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NjK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 0289/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 4 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 6 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 7 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  - 9

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 431  
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SANTO NOVHENDRO  
NPM : 15 101 0113  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 705/PID.SUS/PN. PBR TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 24 Oktober 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
- Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
- Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 705/PID.SUS/2018/PN.PBR  
TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS NARKOTIKA  
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.**

**SANTO NOVHENDRO**  
**NPM : 151010113**


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Riadi Asra Rahmad S.H M.H**

Mengetahui

Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah semua pelaku penyalahgunaan narkotika akan diputus dengan putusan pidana penjara, dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria pelaku penyalahgunaan narkotika itu berhak direhabilitas dan kendala yang dialami oleh hakim saat menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana penerapan ancaman pidana terhadap pelaku pemakai narkotika golongan 1 berdasarkan SEMA no 4 tahun 2010. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemakai narkotika golongan 1 dalam perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR Adapun metode penelitian dalam hal perkara “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru” metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif dimana lokasi yang di teliti atau tempat penelitian di pengadilan negeri pekanbaru.

Hasil penelitian dalam perkara NO.705/PID.SUS/2018/PN.pbr kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitas bagi pelaku penyalahguna narkotika golongan 1 adalah tentang adanya assement dan atau keterangan dari pihak dokter,polisi,kejaksaan. Tanpa adanya assement atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan rehabilitasi dan hakim tidak akan menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemakai narkotika golongan 1 dalam perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PN.pbr adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulikan jalan nya persidangan. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya.



## ABSTRACT

The research aims to find out whether all narcotics abuse offenders will be terminated by imprisonment, and the judge's rationale in determining the criteria for narcotics abuse offenders has the right to be rehabilitated and the constraints experienced by the judge when determining criminal sanctions or sanctions for acts of narcotics abuse offenders.

Based on the background above, the problem formulation of this research is how the application of criminal threats against narcotic users of class 1 based on SEMA no. 4 of 2010. How is the judge's judgment in imposing penalties against narcotic users of class 1 in the case of verdict NO.705 / PID.SUS / 2018 / PNBR

The research method in the case of "Juridical Analysis of Decision No. 705 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Pbr Related Judge's Consideration of Narcotics Cases in Pekanbaru District Court "data collection method by interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively where the location was examined or the research site in the Pekanbaru district court.

The results of the research in case NO.705 / PID.SUS / 2018 / PN.pbr, the obstacle of the judge in imposing a prison sentence or rehabilitation for class 1 narcotics abusers is about the existence of a statement and / or statement from the doctor, police, prosecutors. Without an assessment or a statement from an expert, it is unlikely that the defendant will rehabilitate and the judge will not render a decision outside the indictment of the public prosecutor. Judge's consideration in imposing a criminal action against narcotics group 1 perpetrators in the case of decision NO.705 / PID.SUS / 2018 / PN.pbr is the act of the defendant not supporting the government's program in terms of eradicating narcotics, the defendant admitted frankly his actions so as not to cause the trial to proceed. The accused is still young and is expected to change his actions.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis senantiasa panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada untuk itu dalam melakukan penulisan dan peneliti skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Arifin Hutabarat dan Ibunda Martina Simamora serta Kakak Ria damero Dan Abang Andreas novhendra yang telah memberi bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.



3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, dan mendidik dan memudahkan dalam Proses penulisan Skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen yang juga banyak melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikan masukan, membimbing dan mendaftarkan judul skripsi ini.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad., S.H., M.H. selaku Dosen sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing serta meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan dan penulis.
9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.

10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
Khususnya :anak hukum lokal L 15 dan Partai Kopi(Teman ngopi buat skripsi) dan teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
11. Kepada seluruh teman-teman HIMADANA 15 yang saling kompak dan memberi motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan kita ini, dan terimakasih atas kekompakan nya dan keceriaan selama perkuliahan yang telah kita lalui bersama.
12. Kepada teman seperjuangan dimok aryho ghazali, budi setiawan, imam Mahdi dan albert said yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih.



Pekanbaru, 24 Agustus 2019

Penulis

Santo Novhendro



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERYANTAAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Konsep Operasional .....	21
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Putusan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan Perkara Pidana .....	34



C. Tinjauan Umum Tentang Kasus Posisi .....55

**BAB III PEMBAHASAN .....65**

A. Kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitas bagi pelaku penyalahguna narkoba golongan 1 dalam perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR .....65

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemakai narkoba golongan 1 dalam perkara Putusan No.705/PID.SUS/2018/PN.PBR .....76

**BAB IV PENUTUP .....80**

A. Kesimpulan .....80

B. Saran.....82

**DAFTAR PUSTAKA .....83**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan. Adanya pertumbuhan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pulak dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menurut I made darma weda bahwa “peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu”. (weda 1999:, 11) Oleh kerna itu dimana ada manusia di sana potensial terjadi kejahatan.

Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan. (Efendi: 2018:, 15) pengadilan merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan,



kemanfaatan sosial, dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. (Efendi: 2018:, 16)

Hakim, jaksa, polisi dan pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlihat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah, dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan keseimbangan hukum, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan (soekanto 1993, 10).

Oleh karena itu hukum merupakan serana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan harus lebih ditingkatkan, karena tanpa ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggarakan (raharjo 1991:, 23) oleh karena itu penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi didasari asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan.

Dalam terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat(1) UU. No. 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang pokok-kekuasaan kehakiman di sebutkan bahwa:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia”

Kekuasaan kehakiman pada hakekat nya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Sudah menjadi sifat pembawaan kekuasaan kehakiman itu bebas, baik di amerika,perancis,belanda maupun Indonesia kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas. Tetapi kebebasan itu tidaklah mutlak sifat nya, kebebasan itu dipengaruhi oleh system pemerintahan,politik,ekonomi, dan sebagainya.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili . Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya .tampak nya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimkasud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009, tetapi dalam kenyataan nya tidaklah muda dan sederhana itu. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami , mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugas nya apa



yang diharapkan pada diri nya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan suatu yang rutin bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim. (saputra 1982, 7-8)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjauhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya (raharjo 1991:, 38)

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berlaku sistem *negatife wettelijk bewijs* (pembuktian negatif), yaitu dengan minimal dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHP) terdakwa harus dijatuhi pidana tanpa hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti lain. Ini karena bukti-bukti lain tersebut hanyalah sebagai pelengkap (Dr.binsar m. gultom 2012, 15)

Sebagaimana hakim menentukan suatu putusan atau vonis di pengadilan untuk menetapkan atau menentukan hubungan hukum rill diantara pihak yang berpekara. putusan adalah mahkota hakim merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney smith pernah mengemukakan bahwa suatu bangsa akan runtuh apabila hakim nya memutus dengan tidak adil. dan dari situ kualitas hakim serta tingkat kecerdasan nya dan intelektualitas yang dimilikinya akan di refleksikan serta dipertaruhkan pada bagaimana hakim memutuskan dalam putusannya (aswani 2014, 8).

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan rasa nyeri dari daerah viesal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (moh.taufik 2003, 79). Narkotika sering digunakan digunakan diluar kepentingan medis yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai atau si pecandu yang dapat mempengaruhi pada tatanan kehidupan sosial masyarkat, bangsa dan Negara (vernando 2006, 6)

Tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pemebentuknya didasarkan pada pertimbangan anantara lain bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila



disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (renggong 2016, 121)

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I  
Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II  
Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan
- c. Narkotika golongan III  
Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan”(Adnan Alit Suprayogi: 2016:, 1-2)

Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.

Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di maksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkotika.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan bagi pecandu narkoba. Apabila di katakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahgunaan pecandu haruslah di jauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan/ di rehabilitasi.

Adapun ketentuan SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial menjelaskan:

1. Bahwa telah diterbikannya undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 oktober tentang narkoba, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap surat edaran mahkamah agung RI nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti dan reahabilitas
2. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A dan B undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a). Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
  - b). Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - 1). Kelompok metamphetamine(shabu):1 gram
    - 2). Kelompok MDMA(ekstasi) :2,4 gram-8 butir
    - 3). Kelompok kokain :1,8 gram
    - 4). Kelompok ganja :5 gram
    - 5). Kelompok heroin :1,8 gram
    - 6). Daun koka :5 gram
    - 7). Meskalin :5 gram
    - 8). Kelompok psilosybin :3 gram
    - 9). Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide):2 gram
    - 10). Kelompok PCP(phencyclidine) :3 gram
    - 11). Kelompok fentanil :1 gram
    - 12). Kelompok metadon :0,5 gram
    - 13). Kelompok morfin :1,8 gram
    - 14). Kelompok petidin :0,96 gram
    - 15). Kelompok kodein :72 gram
    - 16). Kelompok buffren :32 gram
  - c). Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik

- d). Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psiketer pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
  - e). Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba
3. dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitas atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitas yang terdekat dalam amar putusan nya. Tempat-temparehabilitas yang dimkasud adalah:
- a). Lembaga rehabilitas medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh badan narkoba nasional
  - b). Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur,jakarta
  - c). Rumah sakit jiwa di seluruh indonesia (depkes RI)
  - d). Panti rehabilitas departemen sosial RI dsn unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
  - e). Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditas dari departemen kesehatan atau kesehatan atau departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)
4. untuk menjatuhkan lamanya prosesnya rehabilitas, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan terdakwa, sehingga wajib di perlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitas adalalah sebagai berikut:
- a. program detoksifikasi dan stabilitas : lama nya 1 bulan
  - b. program primer : lama nya 6 bulan
  - c. program re-entry : lama nya 6 bulan
5. dengan di terbitkan nya surat edaran ini maka, surat edaran mahkamah agung nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku”.

Adapun ketentuan tetang rehabilitas di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam pasal 1 butir 23 terdapat definisi “Rehabilitas adalah hak seseorang untuk medapatkan peulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan ,atau peradilan karena ditangkap ditahan, dituntut,ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kerena kekeliruan mengenai orang



nya atau hukum yang di terapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitas tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut di atas ( pasal 97 ayat 2 KUHAP). Dijelaskan dalam KUHAP apakah rehabilitas akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa ) atau imperatif.artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitas(Jur.Andi Hamzah: 2014:, 206).

Pengadilan negeri pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang bernama FABER SIBURIAN Als FABER. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara pekanbaru. Awal penangkapan di lakukan pada tanggal 12 april 2018 bertempat di daerah kecamatan kampung dalam kec. Senapalan kota pekanbaru. Kemudian di sidik sejak tanggal 18 april 2018 dengan sampai tanggal 07 mei 2018. Perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 08 mei 2018 sampai dengan tanggal 16 mei 2018. Kemudian di perpanjang oleh wakil ketua pengadilan negeri pekanbaru sejak tanggal 11 juli 2018 sampai dengan tanggal 23 juli 2018. Lalu kemudian penutut umum sejak tanggal 11 juli 2018 sampai dengan tanggal 23 juli 2018. Kemudian hakim pengadilan pekanbaru, sejak tanggal 24 juli 2018 sampai dengan tanggal

22 agustus 2018. Dan di lakukan nya perpanjangan oleh wakil ketua pengadilan negeri pekanbaru sejak tanggal 23 agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 oktober 2018. Terdakwa di tuntutan oleh jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara: 186/SK/PD/2018/PN.PBr. sebagai mana diatur dan di ancamam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. dalam dakwaan ketiga yang kami bacakan pada awal persidangan. Dengan pidana penjara selama 3 tahun, 6 bulan di kurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan ada juga barang bukt: 2 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kecil, 1 plastik bening kecil pembungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 alat hisap sabu yang terdiri dari 1 botol plastik kecil dengan tutup warna biru dan di bagian tutup di beri pipet plastik dan salah satu pipet di beri kaca pyrex. 1 mancis warna kuning yang di bagian ujung mancis di beri jarum kecil. 1 satu unit motor merk kawasaki ninja warna merah dengan no. Pol BG 6727 JO. 1 lembar surat tanda nomor pemilik sepeda motor merk kawasaki ninja warna merah dengan nomor polisi BG 6727 JO An.mahendra yudha. Dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000. terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di psidangan di dampingi oleh penasehat hukum yang bernama: 1) MARTUA MALAU, SH.MH dan 2). DEDI, SH.MH. masing – masing advokat pengacara dan

penasehat hukum pada law office di pekanbaru. Kemudian terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut dari pihak berwenang Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI tentang pemberantasan narkoba, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu: terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Adanya tiga orang saksi yang di jadikan acuan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, sehingga berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang didakwakan oleh penuntut umum, mempunyai unsur-unsur yaitu: setiap penyalahguna dan menyalahgunakan nakotika golongan 1 bagi diri sendiri

Lalu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan pasal 127 ayat huruf a undang-undang republik nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Maka masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku narkoba seharusnya dijatuhkan sanksi yang berat supaya agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dimasa akan yang datang. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan pekanbaru berdasarkan putusan nomor:



705/Pid.Sus/2018/PN.pbr menjatuhkan terdakwa 2 tahun 10 bulan penjara.hakim memutuskan berdasarkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal ini sangat jauh dari ketentuan SEMA no 4 tahun 2010,yang dimana berdasarkan hal-hal yang diatas terdakwa sudah memenuhi aturan-aturan untuk rehabilitas

Maka Berdasarkan urian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sesuatu penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitas bagi pelaku penyalahguna narkotika golongan 1 dalam perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemakai narkotika golongan 1 dalam perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengatui kendala hakim menjatuhkan terhadap putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR

manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai mengetahui kendala hakim terhadap putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR

b. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang dibutuhkan peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama

2. Manfaat praktis

a. Memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba terhadap kalangan masyarakat

b. Dapat menjadi bahan acuan untuk mengetahui tentang tindak pidana narkoba terhadap masyarakat luas

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung(Mukti Arto: 2004:, 140)

Sebelum membuat putusan, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil penggugat dan tergugat dan bukti yang di ajukan para pihak ke persidangan, kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan(V. Harlen Sinaga: 2015:, 210)Maka di dalam putusan hakim yang perlu di perhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang di jatuhkan cukup mempunyai alasan obyektif atau tidak (R.soeroso 2006).

Hakim dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas faktadan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh kerna itu, Majelis Hakim harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Majelis hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peritiwa dan fakta tersebut sehingga di temukan peritiwa/fakta yang konkrit.(Manan 2005, 278)

Dapat di kemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan cenderung lebih banyak menggunakan perimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua



kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang diantaranya adalah : Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnya.

b) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang di golongan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah , Latar belakang perbuatan terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Keadaan social Ekonomi Terdakwa, Faktor Agama Terdakwa(Rusli Muhammad: 2006:, 124)

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian

kegiatan didalam system peradilan pidana yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. (Effendy 2006, 1)

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu Negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum Negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti: 2011:, 197)

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana (Barda Nawawi Arief: 2010:, 4)

Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus dibenahi, antara lain (Patrialis Akbar dkk: 2010:, 2)

- a. Hukum harus adil dan aspiratif
- b. Aparat penegak hukum harus profesional
- c. Kesadaran hukum masyarakat harus memadai

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*rechvoordelheid*) bagi para pencari keadilan dan masyarakat

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Soerjono Soekanto: 1983:, 5):

- a) Hukum (undang-undang)
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diantara kelima faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni “yang agak jauh” dan “yang agak dekat”. Berdasarkan kriteria kedekatannya tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama* unsur pembuatan undang-



undang c.q lembaga legislatif. *Kedua* unsur penegakan hukum c.q polisi, jaksa, advokat dan hakim. *Ketiga* unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial (Dey Ravena & Kristian: 2016:, 110).

Pola penegakan hukum menurut satjipto rahardjo merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasionalisasi maksimal. Melalui cara-cara birokratis tersebut ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga membuat keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan merupakan kegiatan rutin (Ali Zaidan 2015, 113). Di Indonesia, hukum acara lebih dikenal daripada administrasi keadilan (administration of justice). Dalam administrasi keadilan tampak lebih menonjol pendekatan administrasi daripada hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto 1983, 7-8)

Penegakkan hukum merupakan fase atau tahapan yang sangat penting untuk menentukan apakah hukum itu dapat menjalankan tugasnya dan berfungsi secara efektif atau tidak, apakah hukum tertulis betul-betul dapat memberikan rasa

keadilan ditengah-tengah masyarakat ketika hukum itu sudah diterapkan *case by case (in concreto)*. Jadi, benteng terakhir dari proses penegakkan hukum itu ada pada hakim, khususnya hakim agung.(Syafrinaldi 2011, 162-163)

Dalam rangka penegakan hukum faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang tidak menurut logika sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa *“the life of law has not been logic, it has been experience”*

Dilakukannya penegakan hukum oleh penegak hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sangat lemah dalam perkara pidana. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis(Kristian 2016, 160)

Landasan penegakan hukum dan keadilan meliputi sepuluh dasar hukum telah diletakkan oleh undang-undang No.14 tahun 1970 yaitu :(Poernomo 1988, 81)

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan

- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar wajib dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi
- 5) Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7) Kepada setiap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib dberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang di



dakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum

- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Batasan-batasannya sebagai berikut :

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari sutaupermasalahan untuk di kaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang di bahas dapat teruang dengan baik maka di perlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum *observational research* yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun ke lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang pokok masalah dari penelitian ini.

##### 1. Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di pengadilan negeri pekanbaru

##### 2. Populasi dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.(Soekanto 2015, 172) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto 2014, 174) Responden adalah pihak

yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

### 3. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. (B. P. Syafrinaldi 2017, 19) Data yang diperoleh adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor 705/pid.sus/2018/PN.PBR yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman, dimana putusan perkara pidana tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Pekanbaru serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Data skunder

Data pendukung dari data primer yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku literatur hukum, skripsi, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan.

### 4. Alat pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada



responden atau sampel, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang tindak pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Yang mana tanya jawab secara langsung kepada Bapak Yudi Silen S.H.,M.H, dimana beliau menjadi hakim anggota di Pengadilan Negri Pekanbaru.

#### 5. Analisis data

Analisi data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa. (S 1996, 67) Jadi analisa ini akan tergantung dari data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan. (Dillah 2014, 107) Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi,cerita,dokumen,tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya. (Syamsudin 2007, 113)

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. (Amiruddin 2012, 187) Melalui data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan

disajikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya dianalisa dan dikaitkan dengan pendapat para ahli kemudian dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. MACAM-MACAM PUTUSAN

Putusan hakim pada dasarnya merupakan mahkota puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa nya dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh kerna itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek-aspek di dalam nya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuat nya. hal ini untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. (rifai, penemuan hukum oleh hakim 2014:, 94)

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum . menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut undang-undang (*ia judge est la bouche qui pronoce les paroles de la loi*) Dalam ungkapan gustaf radbruch, bahwa terdapat keadilan di luar undang-undang (*ubergezets liches recht*) dan ketidakadilan undang-undang (*gezets liches unrecht*). Lawrence M,friedman mengungkapkan bahwa hukum itu tidak seperti jubah timah ditubuh



kita, tetapi berada di awang-awang , tidak tampak dan tidak terasa, selembut udara dalam sentuhan normal, selicin, kaca segesit gelembung sabun. Pada kondisi-kondisi paradigma hukum seperti ini lah maka *system judge made law enacted* bersemayam secara misterius dalam pikiran dan nurani setiap hakim dengan temeng independesinya. (efendi, rekontruksi dasar pertimbangan hukum hakim 2018:, 16)

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berlaku system *negative wettelijk bewijs* (pembuktian negative), yaitu dengan minimal dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana), terdakwa harus dijatuhi pidana tanpa hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti lain. (gultom, pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di indonesia 2012:, 15)

Bahwa hakim dalam memberi putusan nya terikat pada ketentuan pasal 1 KUHP:” suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif , bukan bedasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan,berdasarkan garis tingkah laku hakim

terciptalah keyakinan hukum umum. (hamzah, hukum acara pidana indonesia 2014:, 105)

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan proses pradilan pidana terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU nomor 48 tahun 2009 tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsi nya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD kesatuan RI 1945.

Isi pasal tersebut di pertegaskan lagi dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .

Tugas hakim secara normatif diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat 1)
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana ,cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)

3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1)
4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa (pasal 8 ayat 2)
5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1)
6. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah apabila diminta (pasal 22 ayat 1)

Kepastian hukum berbeda dari kepastian keadilan, kepastian hukum adalah syarat formal yang harus dipenuhi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum sesuai diatur undang-undang. Sedangkan kepastian keadilan merupakan syarat materil (fakta sesungguhnya). Jika syarat formal telah terpenuhi, menjadi kewajiban hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (vide pasal 5 undang-undang NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) untuk selanjutnya dirumuskan dalam pertimbangan putusan (motivering vonis) (gultom, pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum indonesia 2012:, 13)

Isi putusan pengadilan diatur dalam pasal 25 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-



peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemekrisaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Hukum berfungsi sebagai kaidah sosial, meskipun tidak selalu berarti bahwa pergaulan antara manusia selalu diatur oleh hukum. Sedangkan putusan merupakan pruduk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), sedangkan fungsi lain putusan pengadilan juga merupakan pranata hukum dalam proses pendidikan hukum bagi masyarakat, kaidah-kaidah yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan harus mencerminkan nilai-nilai konstruksi sebagai pembelajaran bagi masyarakat (witanto, diskresi hakim 2013:, 10)

Setelah hakim menerima, dan memeriksa dan mengadali seorang pelaku tindak pidana , maka selanjut nya hakim menjatuhkan putusan nya, Adapun bentuk-bentuk putusan hakim dalam acara pidana :

1. Putusan bebas (*vrijspraaklacquittal*) (pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas(*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkn oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Apabila dalam dakwaan yang dijatuhkan oleh penutut umum terhadap terdakwa di persidangan , ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan , tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang

menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. (rifai, penemuan hukum oleh hakim 2014, 116)

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan nya”

Pasal diatas memberi penjelasan bahwa adanya ada dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Menurut martiman prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti, berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh pasal 183 KUHAP yaitu karena:

- a) Tiadanya sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHAP, jadi hanya satu saksi saja ,tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Adapun mengenai alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: alat bukti yang sah ialah: “

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. (M. Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP 2000:, 131)

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)

Dasar hukum dari pemutusan ini dapat dilihat dari pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:”jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang



pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. (efendi, rekontruksi dasar pertimbangan hukum hakim 2018:, 82)

Sebagaimana pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatannya itu. Terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang sakit jiwa atau cacat.
- b. Pasal 48 KUHP, yaitu keadaan memaksa (overmacht)
- c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Putusan lepas pada prinsip nya behubungan dengan pertanggungjawaban pidana, menyangkut apakah seseorang dapat dipertanggung jawab kan atas perbuatannya yang dilakukan dan apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Terdapat keadaan-keadaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana di luar dari yang dirumuskan

KUHP antara lain kerana si pelaku tidak merugikan Negara. (s. p. darmoko yuti witanto 2013:, 214-215)

Menurut pasal 67 KUHP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding.

### 3. Putusan Pidana (*verordeling*)

putusan ini memiliki arti bahwa hakim memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, putusan ini didasarkan dari penelian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi yang terdapat dalam dakwaan (efendi, rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim 2018:, 82).

Pemutusan pidana diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam pasal 183 KUHP apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materil ,dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu

ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum (s. bambang waluyo 2008:, 35)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan Perkara Pidana**

### **1. Defenisi Hukum Acara Pidana**

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti juga membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan atau “criminal policy” politik kriminal adalah usaha yang rasional dari pengusaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara oprasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (“penal”) dan non hukum pidana (“non penal”) usaha penal dan non penal saling melengkapi (dr.erna devi 2014:, 3)

Didalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ( kitab undang-undang hukum acara pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut menteri kehakiman belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di perlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa inggris *criminal procedur law* lebih tepat dari pada istilah belanda (hamzah, hukum acara pidana indonesia 2009:, 2).



Hukum acara pidana menurut Romli Atmahaningrum: istilah *criminal justice system* atau system peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system. Dalam peradilan pidana seperti yang kemukakan oleh Romli tersebut yakni system tersebut mempunyai ciri-ciri:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration of justice (s. a. Yesmil Anwar 2009:., 34-35)

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya KUHP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (hamzah, hukum acara pidana Indonesia 2009:., 3).

## **2. Tahapan dalam hukum acara pidana**

### **a. Penyelidikan**

Dalam hal ini penyelidikan di atur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP adalah: “ serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”

Sementara itu kewajiban dan kewenangan penyidik antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti .
3. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (dr.monang siahaan 2017:, 9).

Kewajiban penyidik, mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum (santoso 2017:, 88-89)

#### **b. Penyidikan**

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan , dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan PASAL 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan PASAL 1 butir 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan . selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan . penyidikan berdasarkan pada pasal 1 butir 2 KUHAP: “ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik diatur dalam KUHAP pada pasal 1 butir 1 yakni: “ penyidik adalah pejabat polisi Negara republik indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidik. Kewenangann melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan,



pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut (s. bambang waluyo, pidana dan ppidanaan 2008:)t (prof.dr.kadri husin 2016:, 94-95).

Tugas penyidik adalah melakukan penyidikan . kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi, tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Menurut ahli hukum dr. andi hamzah ,s.h,,: pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku diseantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan(power and authority) (s. bambang waluyo 2008:, 44).

Penyidik merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal(vooronderzoek) yang dititik berat kan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti factual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi (wisnubroto 2002:, 15).

Di dalam pasal 4 peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana atau peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan
2. Surat perintah tugas
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP)

4. Surat perintah penyidikan

5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 21 peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 menyatakan bahwa:

“ bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu(1) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”

Adapun berdasarkan pasal 1 butir 2 jo pasal 6 ayat 1 KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidik yaitu:

- a) Pejabat polisi Negara republik Indonesia.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur dalam pasal 6 ayat (2) jo pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR , bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjut, tetapi bila melihat pada peraturan KUHAP yaitu pasal 284 ayat (2) ,maka jaksa sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur didalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti undang-undang tindak pidana khusus (adji 1977, 14).

Adapun penyidik pembantu menurut pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo.pasal 1 angka 12 undang-undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian

Negara RI bahwa yang dimaksud sebagai penyidik pembantu adalah: “ pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini” sedangkan dalam pasal 1 angka 12 undang-undang No.2 tahun 2002 bahwa penyidik pembantu adalah: “pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang” (prof.dr.andi sofyan 2014:, 86)

Selanjutnya, prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itu dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadap nya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan lah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidana (adji, mass media dan hukum 1977:, 134).

**c. Penuntutan**



Pada pasal 1 angka 7 KUHAP bahwa defenisi penuntutan adalah; “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Menurut wirjono prodjodikoro membrikan defenisi penuntutan, Cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa” sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lebih lengkap nya yaitu: “menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara nya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa” (prof.dr.andi sofyon 2014:., 169)

Menurut pasal 137 KUHAP, bahwa “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) KUHAP selanjutnya pasal 139 KUHAP, yaitu: “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sedah memenuhi persyarata untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan” (prof.dr.andi sofyon 2014:., 170).

#### **d. Pemeriksaan di pengadilan**

Didalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan biasa disebut dengan perkara tolakkan vordering, sebagaimana menurut A.karim nasution, yaitu “perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan(dakwaan).”perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara pelaksanaan biasaa. Dalam acara pemeriksaan biasa undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat (prof.dr.andi sofyon 2014:., 312).

Pada pasal 152 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim Yang ditujukan oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Dalam pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat diatur dalam pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan”

### **3. Pembuktian dalam proses peradilan pidana**

#### **a. Defenisi pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya (sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa) maka pembuktian artinya: proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.

Adapun menurut j.c.t simorangkir,dkk., bahwa pembuktian adalah: usaha dari yang berwenang untuk mengutamakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut (prof.dr.andi sofyan 2014:, 230).

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Oleh karena nya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya (subekti 2003:, 1-7).

Permasalahan terkait pembuktian ini adalah yang pelik(*ingewikkeld*) dan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari



pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukannya untuk mencari kesalahan seseorang. Hal ini diterangkan oleh van bemmelen bahwa maksud dari pembuktian(*bewijzen*) sebagai berikut:

“pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim (bemmelen, hukum acara pidana 1990, :185)

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.
2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Menurut M Yahya Harahap mengatakan terkait pembuktian sebagai berikut:

“pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau panesehat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tatacara dan penilaian alat bukti yang sah ditentukan undang-undang, hakim, penuntut umum, terdakwa atau panesehat hukum, tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapkan benar diluar ketentuan yang telah digaris bawahi undang-undang” (m. y. harahap 2000:, 794)

#### **b. jenis-jenis alat bukti**

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat. Diperlukan alat bukti untuk membantu hakim

mengambil keputusannya, adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP diatur di dalam pasal 184 yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti merupakan suatu yang penting, oleh Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu ini penjelasan untuk masing-masing alat bukti tersebut:

- 1) Keterangan saksi

Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Adapun didalam pasal 168 KUHAP ada beberapa orang yang didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dan ditentukan pula dalam pasal 170 KUHAP:” bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan saksi”. Maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim, oleh karena itu pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian *relative*.

Selanjutnya di dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau



sesudah saksi memberikan keterangan dimuka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah biasa diganti dengan janji.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP, bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dianggap menguatkan keyakinan hakim”

Sementara itu, dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “didalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Maka demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti.

Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar dari orang mengatakan atau menceritakan sesuatu apa yang didalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. kesaksian *de auditu* perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain (p. d. hamzah 2008:, 261-263).

Menurut Simons berpendapat bahwa satu keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi

dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran *Hoge Raad* bahwa diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (*bestenddel*) delik atau tidak bertentangan dengan pasal 342 ayat (2) *Ned. Sv* pendapat *simons* tersebut dapat disebut bahwa tidak bertentangan juga dengan pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, jika satu keterangan saksi berdiri sendiri dipakai sebagai alat bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik (p. d. *hamzah* 2008:, 269).

Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan doktrin *corroborative evidence* yaitu sebagai persesuaian yang muncul dari alat bukti, dalam hal ini termasuk keterangan saksi sehingga menghasilkan sebuah fakta tertentu dalam suatu kasus (p. d. *hamzah* 2008:, 272).

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, keterangan ahli ini dicantumkan pada pasal 1 butir 28 KUHAP (*dr.leden marpaung, proses penanganan perkara pidana* 2011:, 114).

Keterangan ahli, bukan alat bukti, jadi nya hanya dapat dipakai guna dalam memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli, namun dengan KUHAP, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim pidana kepada pendapat ahli.

Pada pasal 184 KUHAP “keterangan ahli” merupakan urutan kedua, alat bukti sah. adapun terdapat pada pasal 120 KUHAP mengatur tentang permintaan pendapat ahli keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.

Maka keterangan ahli diberi kan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus. Ini tidak berarti bahwa ahli lain dalam pembuktian tidak diperlukan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan berbentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi jika memberi keterangan didalam sidang sebaliknya, keterangan tertulis yang diberikan oleh saksi merupakan alat bukti “surat” (dr.leden marpaung, proses penanganan perkara pidana 2011:, 88).

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) KUHAP, kedua keterangan lain , yaitu saksi ahli oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim.

### 3. Surat



Surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer atau computer dengan mesin cetakan dan alat dan cara apapun (chazawi, kejahatan mengenai pemalsuan 2002:, 34).

Didalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh departemen pendidikan nasional edisi ketiga membagi pengertian surat dalam 3(tiga) bagian yaitu (pendidikan, kamus besar bahasa indonesia 2001:):

- a. Kertas dan sebagainya(berbagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan.
- c. Sesuatu yang ditulis, tertulis, tulisan.

Selanjutnya, pasal 187 KUHP, tidak mengatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata turut juga dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip *negatief watelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa hukum pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali yakin akan kesalahan terdakwa bahwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (A. d. prodjohamidjojo 1983:, 23).

Pasal 187 KUHP menemukan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah (dr.leden marpaung, proses penanganan perkara pidana 2011:, 36):

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya “surat” yang dimaksud oleh pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk “akta autentik yang tercantum pada pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata, yakni suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum atau yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Surat dipergunakan sebagai alat bukti tersebut (dr.leden marpaung, proses penanganan perkara pidana 2011:, 37).

#### 4. Petunjuk

Defenisi petunjuk terdapat pada pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk sebagai: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan terdakwa (pasal 188 ayat(2) KUHAP). Sehingga, penilaian atau kekuatan pembuktian dari hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hatinuraninya.

Mengenai petunjuk sebagai nilai kekuatan pembuktian petunjuk ini dikatakan bahwa serupa sifatnya dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya untuk dasar pembuktian (m. y. harahap 2000:, 883).

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa terdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip atas minimum pembuktian. Oleh karena agar petunjuk memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti (m. y. harahap 2000:, 884)

#### 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.



Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (dr. monang siahaan 2017:, 37).

Dalam KUHAP secara jelas dan sengaja mencatumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir pada pasal 184 ayat (1). Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat (p. d. hamzah 2014:, 278):

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat dipergunakan untuk membantu bukti di persidangan, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan diluar sidang pengadilan, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh kerna itu, tidak dapat dipergunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang pengadilan. Itu pun jika keterangan nya tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepada nya (m. y. harahap 2000:., 885).

Adapun pada pasal 189 ayat (4), keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG KASUS POSISI**

Dalam perkara yang selanjutnya penulis teliti terhadap perbuatan terdakwa sebagai pemakai narkoba golongan 1 ada dalam putusan hakim nomor: 705/Pid.Sus/2018/PN.Pbr. pengadilan negeri pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FABER SIBURIAN Als FABER.  
Tempat lahir : Siantar (Sumatra utara)  
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 24 oktober 1996  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Darma bakti Gg.59 Kel/Des: Labuh Baru Barat Kec.  
Payung Sekaki Kota Pekanbaru  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 april 2018 sampai dengan tanggal 07 mei 2018
2. Perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 08 mei 2018 sampai dengan tanggal 16 juni 2018
3. Perpanjang oleh wakil ketua pengadilan negeri pekanbaru sejak tanggal 17 juni 2018 sampai sampai dengan tanggal 10 juli 2018
4. Penuntut umum sejak tanggal 11 juli 2018 sampai dengan tanggal 23 juli 2018

5. Hakim pengadilan negeri pekanbaru, sejak tanggal 24 juli 2018 sampai dengan tanggal 22 agustus 2018
6. Perpanjang oleh wakil ketua pengadilan negeri pekanbaru sejak tanggal 23 agustus 2018 s/d tanggal 21 oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum: 1). ROY MARTUA MALAU, SH.MH dan 2). DEDI EVENDI, SH.MH, masing-masing Advokat / pengacara dan panesehat hukum pada law office ROY MARTUA MALAU & PARTNERS beralamat kantor di jl. Bhakti jaya II. Perum vila indah harmoni no.3 sigunggung-pekanbaru. Yang didalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 mei 2018, terdaftar di kepanitraan pengadilan negeri pekanbaru tanggal 02 agustus 2018 dengan nomor: 186 /SK/PD/2018/PN.PBR:

Pengadilan negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan ketua pengadilan negeri pekanbaru nomor 705/pid.sus/2018/PN.pbr tanggal 24 juli 2018, tentang penunjuk majelis hakim
- Penetapan hakim pengadilan negeri pekanbaru nomor 705/pid.sus/2018/PN.pbr tanggal 25 juli 2018 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan: setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengarkan keterangan terdakwa:



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan: setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang pada memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FABER SIBURIAN Als FABER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP . dalam dakwaan ketiga yang kami bacakan pada awal persidangan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa I DAVID JUNIUS NABABAN Alias DAVID dan terdakwa II OWIN OBRICO SIMARE-MARE Alias OBIN serta III ARGA SUPRATMAN Alias ARGA Alias NAGA dengan pidana masing-masing selama 3(tiga) tahun penjara dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa ditetapkan **Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FABER SIBURIAN Als FABER** dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2(dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening kecil
  - 1(satu) plastik bening kecil pembungkus narkotika jenis sabu-sabu

- 1(satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic kecil
- 1(satu) mancis warna kuning yang dibagian ujung mancis diberi jarum kecil.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :**

- 1(Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja warna merah dengan No.pol BG 6772 JO.
- 1(satu) lembar surat tanda nomor sepeda motor merk Kawasaki ninja warna merah dengan nomor polisi BG 6772 JO An. Mahendra yudha.

Dikembalikan kepada pemilik nya yang barehak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, panisecat hukum terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaannya secara tertulis tertanggal 13 september 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masih bisa disarai dan menyadari akan perbuatannya melanggar hukum dan peraturan perundang-undang
2. Bahwa terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Bahwa terdakwa masih terlalu muda dan masih punya masa depan
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
5. Bahwa terdakwa merupakan tumpuan dari keluarga yang mana orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja dengan demikian tanggung jawab yang besar

6. Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim memberikan penempatan terhadap terdakwa di rehabilitas didalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial
7. Bahwa apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono)

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan penutut umum No.Reg.Perk : PDM – 317/pecan/07/2018, tanggal 19 juli 2018 sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **FABER SIBURIAN Alias FABER**, pada hari kamis 12 april 2018 sekira jam 11 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didaerah kampong dalam kec, senapelan kota pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri pekanbaru, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa faber berada dikantor torus jaya mandiri saksi ARGASUPRATMAN Alias arga alias naga (disidangkan dalam perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa faber “kau ngutip dimana “ terdakwa faber menjawab “di pasar bawah sama setia budi” kemudian saksi ARGASUPRATMAN alias naga mengatakan kepada terdakwa faber “beli dulu nanti kalau kau ke pasar bawah narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa faber mengatakan “teleponlah kawan si davit dan si obin” lalu pergilah terdakwa faber menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja warna merah No.pol BG 6772 JO mengutip uang didaerah pasar bawah dan setia budi dan dari uang hasil kutipan dimaksud terdakwa faber membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3(tiga) paket dengan harga Rp. 300.000 , didaerah kampong dalam, kec. Senapelan kota pekanbaru, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dibeli terdakwa faber, kemudian terdakwa faber menelpon saksi arga supratman alias arga alias naga dan mengatakan “aku sudah beli nih, kau teleponlah kawan, tunggu aku di tempat saksi syamsul”, kemudian terdakwa faber pergi menuju ke rumah saksi syamsul dan sesampai dirumah saksi syamsul, terdakwa faber bertemu dengan saksi DAVID JUNIUS NABABAN Alias DAVID , saksi OWIN OBRICO SIMARE-MARE Alias obin alias win, saksi arga supratman alias arga alias naga, lalu terdakwa faber meminta uang pengganti pembeli shabu yang telah disepakati oleh saksi DAVID JUNIUS NABABAN Alias david, saksi OWIN OBRICO SIMARE-MARE Alias obin alias win, saksi arga supratman alias naga terlebih dahulu dengan terdakwa faber masing-masing sejumlah Rp. 75.000/orang, selanjutnya terdakwa faber



menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama saksi david junius nababan alias david, saksi owin alias obin alias win, saksi arga namun sekira pukul 12.30 wib pada hari itu juga datang lah saksi jatmiko, saksi rinaldi, saksi fitriadi, dan saksi m.akari faisal ( masing-masing selaku anggota polisi sector rumbai pekanbaru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa faber, saksi david,saksi owin alias obin alias win, saksi arga alias naga yang saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu dimaksud, selanjutnya terdakwa faber, saksi DAVID JUNIUS NABABAN, saksi OWIN OBRICO SIMARE-MARE, saksi ARGASUPRATMAN di bawah ke polsek rumbai kota pekanbaru beserta barang bukti berupa :

1. Dua(2) paket narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai
2. Satu(1) set alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1(satu) botol plastik kecil dengan tutup botol warna biru dengan dibagian tutup diberi 2(dua) pipet plastic kemudian disalah satu pipet diberi kaca pirex
3. Satu(1) mancis warna kuning yang warna kuning yang dibagian ujung mancis diberi jarum kecil untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan nomor: 273 / BB /IV/10242/2018 tanggal 16 april 2018 yang di buat pt. penggadaian (persero) cabang pekanbaru kota dan ditanda tangani oleh SRI WIDODO NIK. P.820082 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 gram dikurangi berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram untuk bukti pemeriksaan ke laboratories
2. 2 (dua) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai bungkus pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 1(satu) bungkus plastik bening

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PM.01.05.941.04.18.K.242 tanggal 27 april 2018 dari balai besar pengawasan obat dan makanan pekanbaru berkesimpulan bahwa barang bukti **positif** mengandung **metamfetamin** yang termasuk jenis narkoba golongan 1(satu) sesuai dengan undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba:

Dalam hal ini perbuatan tersebut diatas dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni menteri kesehatan R.I Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang republik indonesia 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari rumah sakit bhayangkara pekanbaru polda riau No. pol. R/52, 54, 55 / IV /2018 /LAB tanggal 14 april 2018 yang ditanda tangani oleh bagian laboratorium ASRIL,SKM penda TK I NIP 196705021997031004 terhadap terdakwa, maka urine terdakwa positif mengandung **METAMPHETAMIN**.

Dalam hal ini perbuatan tersebut diatas dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni menteri kesehatan R.I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republi Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 kitab undang-undang hukum pidana .

menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

PERTAMA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang narkotika.

KEDUA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

KETIGA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 kitab undang-undang hukum pidana.

Mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur – unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendir
4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka turut pula dipertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **FABER SIBURIAN Als FABER** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam dakwaan ke tiga penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening kecil
  - 1 (satu) plastic bening kecil pembungkus narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari dari 1 (satu) botol plastic kecil dengan penutup warna biru dan dibagian tutup di beri pipet diberi pyrex
  - 1 (satu) mancis warna kuning yang dibagian ujung mancis diberi jarum kecil.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja warna merah dengan No.pol BG 6772 JO.
- 1(satu) lembar surat tanda nomor sepeda motor merek Kawasaki ninja warna merah dengan nomor polisi BG 6727 JO. An mahendra yudha.

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,-**  
**(dua ribu rupiah).**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitas Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Golongan 1

Berdasarkan Sema Nomor 4 tahun 2010 bagi pemakai atau pengguna narkotika yang dimana berdasarkan ketentuan hal-hal yang

1. Bahwa telah diterbikannya undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 oktober tentang narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap surat edaran mahkamah agung RI nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti dan reabilitas
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimkasud dalam pasal 103 huruf A dan B undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a). Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
  - b). Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - 1). Kelompok metamphetamine(shabu):1 gram
    - 2). Kelompok MDMA(ekstasi) :2,4 gram-8 butir

- |   |            |
|---|------------|
| 3). Kelompok kokain                             | :1,8 gram  |
| 4). Kelompok ganja                              | :5 gram    |
| 5). Kelompok heroin                             | :1,8 gram  |
| 6). Daun koka                                   | :5 gram    |
| 7). Meskalin                                    | :5 gram    |
| 8). Kelompok psilosybin                         | :3 gram    |
| 9). Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide): | 2 gram     |
| 10). Kelompok PCP(phencyclidine)                | :3 gram    |
| 11). Kelompok fentanil                          | :1 gram    |
| 12). Kelompok metadon                           | :0,5 gram  |
| 13). Kelompok morfin                            | :1,8 gram  |
| 14). Kelompok petidin                           | :0,96 gram |
| 15). Kelompok kodein                            | :72 gram   |
| 16). Kelompok buffren                           | :32 gram   |

c). Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik

d). Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psiketer pemerintah yang ditunjuk oleh hakim

e). Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

3. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang

terdekat dalam amar putusan nya. Tempat-temparehabilitas yang dimkasud adalah:

a). Lembaga rehabilitas medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh badan narkotika nasional

b). Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur,jakarta

c). Rumah sakit jiwa di seluruh indonesia (depkes RI)

d). Panti rehabilitas departemen sosial RI dsn unit pelaksana teknis daerah (UPTD)

e). Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditas dari departemen kesehatan atau kesehatan atau departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)

4. untuk menjatuhkan lamanya prosesnya rehabilitas, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan terdakwa, sehingga wajib di perlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitas adalalah sebagai berikut:

a. program detoksifikasi dan stabilitas : lama nya 1 bulan

b. program primer : lama nya 6 bulan

c. program re-entry : lama nya 6 bulan

5. dengan di terbikan nya surat edaran mahkamah agung nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku”.

Adapun hal mengenai tentang pemakai narkotika golongan 1 menurut sema no 4 tahun 2010, dikaitkan dengan penelitian penulis : **PUTUSAN NO.**



**705/Pid.Sus/2018/PN.Pbr TERKAIT PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU** bahwa FABER SUBRIAN alias FABER sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa setelah terdakwa faber berhasil membeli narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) paket dengan harga Rp. 300.000 di daerah kampung dalam Kec.Senapelan, kota pekanbaru, terdakwa faber menelpon saksi arga dan mengatakan “Aku sudah beli nih, kau telponlah kawan, tunggu Aku di tempat saksi syamsul”, kemudian terdakwa faber pergi menuju ke rumah saksi syamsul dan sesampai rumah saksi syamsul, terdakwa faber bertemudengan saksi david, saksi owin, dan saksi arga, lalu terdakwa faber meminta uang pengganti pembeli sabu-sabu sebagaimana yang telah disepakati terlebih dahulu kepada saksi david, saksi owin, dan saksi arga masing-masing sejumlah Rp.75.000 / orang , selanjutnya saksi david merakit alat hisap sabu, yang terbuat dari 1 (satu) botol kecil, kemudian di tutup diberi 2 (dua) pipet plastic kecil yang dibengkokkan, dengan cara setengah dibakar hingga pipet bengkok, dan salah satu pipet di beri kaca pyrex, dan didalam kaca pyrex tersebut dimasukan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang mana kepala mancis tersebut rusak dan diberi timah rokok agar api menjadi kecil, setelah itu barulah saksi davd,owin,dan arga serta terdakwa faber menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap secara bergantian, saat sedang menggunakan itulah saksi jatmiko, saksi rinaldi, saksi fitriadi, dan saksi m.akari faisal (masing-masing selaku anggota polisi sektor rumbai pekanbaru) melakukan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

penangkapan terhadap saksi david, saksi owin, dan saksi arga di bawa ke polsek rumbai kota pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1(satu) botol plastik kecil dengan penutup botol warna biru dengan dibagiann tupt diberi 2(dua) pipet plastik kemudian disalah satu pipet diberi kaca pirex
3. 1 (satu) mancis warna kuning yang dibagian ujung mancis diberi jarum kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 273/BB/IV/10242/2018 yang dibuat oleh PT. penggadaan (persero) cabang pekanbaru kota dan ditanda tangani oleh SRI WIDODO NIK P.82082 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 gram dikurangi berat pembungkus 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram, untuk bukti pemeriksaan ke laboratories
2. 2 (dua) bungkus plastic bening kecil adalah sebagai bungkus pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,27 gram untuk bukti persidangan.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.941.04.18.K,242 tanggal 27 april 2018 dari balai besar pengawasan obat dan makanan pekanbaru berkesimpulan bahwa barang bukti **positif** mengandung **metamfetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) sesuai dengan undang-undang republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Menimbang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari rumah sakit byahangkara pekanbaru polda riau no.pol. R /52,54,55 /IV/ 2018 LAB tanggal 14 april 2018 yang ditanda tangani oleh bagian laboratorium ASRIL,SKM penda TK I NIP.196705021997031004 terhadap terdakwa, maka urine terdakwa positif mengandung MET AMPHETAMIN. Sedangkan Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

A. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

B. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

C. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan(Adnan Alit Suprayogi: 2016:, 1-2)

Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di maksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkotika.

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat di satukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataan tidaklah muda. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya. Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya (skripsi 2018:)



Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk dapat menegakkan hukum dan dan menegakan keadilan, dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup didalam masyarakat

Kendala –kendala seperti halnya diatas merupakan salah satu contoh bahwa menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara manfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan rehabilitas bagi pelaku penyalahgunaan narkotika

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahguna narkotika adalah tentang adanya *assessment* dan atau keterangan dari pihak, dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitas. Tanpa adanya *asement* atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan di rehabilitas dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwakan terdakwa dengan tindakan rehabilitas maka hakim pun tidak memutuskan tindakan rehabilitas tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau memakai narkotika, maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan tindakan rehabilitas adalah dengan adanya *assessment*

yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan yang membutuhkan rehabilitas.

Kendala yang dialami oleh hakim selanjutnya adalah dari diri terdakwa sendiri yang setelah mendapatkan tindakan rehabilitas intensif untuk selanjutnya rehabilitas dengan rawat jalan terdakwa tidak rutin lagi menjalani rehabilitas tersebut

Menurut keterangan hakim yang diwawancarai, kendala yang lainya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang ,masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputuskan oleh hakim itu apakah benar-benar adil. Menanggapi pandangan masyarakat terhadap hakim, narasumber beranggapan bahwa hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim. Menanggapi hal tersebut untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim.

Menurut bagir manan ada empat asas peradilan demokratis yaitu:

1. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah
2. Larangan peradilan oleh pers(*trial by the press*) tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan krakter terhadap seseorang bahkan keluarga nya

3. Prinsip *fairness* yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berpekar (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili.
4. Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk didalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiyaan yang dirujukan kepada hakim.

Dalam ke empat poin diatas, poin ke 4 (empat) menjelaskan bahwa hakim harus bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujud system peradilan pidana yang menjadi ciri Negara hukum.

Kendala yang lain timbul akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial dimasyarakat. Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah berubah pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam

menghadapi kenyataan hukum yang seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial yang salah satunya menggunakan metode penemuan-penemuan hukum.

Kendala yang dialami oleh hakim adalah tentang perkembangan yang ada dimasyarakat yang selalu berkembang dan berubah oleh karena itu hakim harus tetap belajar dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemakai Narkotika Golongan 1 Dalam Perkara Putusan NO.705/PID.SUS/2018/PNBR**

Telah banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasan nya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali lagi menyalahgunakan narkotika. Sehingga ppidanaan dengan pidana penjara tidak lah efektif untuk menjarakan pecandu narkotika. Oleh karena itu rehabilitas dianggap sebagai ppidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitas bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan isi ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang membagi rehabilitas menjadi 2(dua) bagian, di sini jelas bahwa peklaksanaan rehabilitas pengguna narkotika dilakukan secara bertahap dimana



rehabilitas medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa narkotika merupakan jenis onat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitas, untuk memulihkan korban penyalahguna narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa kecanduan yang di timbulkan dari pemakaian narkotika yang terus menerus dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah pecandu.

Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan di pengadilan dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam perkara. Dokter sebagai keterangan ahli diminta hadir di pengadilan, oleh kerna dua versi pertama sebagai aksi *A charge*. Saksi ini dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dimana keterangan dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter

sebagai keterangan ahli bertindak sebagai saksi *A de charge*. saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau panesehat hukum nya sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 65 KUHAP.

Keterangan yang diberikan nya meringakan terdakwa atau dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasehat tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli oleh ijin hakim. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang di pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 187 huruf C KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan termasuk kategori bukti surat. Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relavan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang peradilan maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangan.

Klasifikasi keterangan ahli hanya keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keteranga itu sendiri merupakan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP walaupun bukan alat bukti yang utama namun hakim akan menimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu *assessment* yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika dan dapat juga disampaikan dalam

persidangan saat pemeriksaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang di rehabilitas.

Hasil wawancara Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitas hakim berpendapat bahwa harus memnuhi beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut: (1). Kalau terdakwa diputus dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitas hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan narkotika. (2). Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitas untuk menyembuhkan kecanduan terhadap narkotika. (3). Ada nya surat pernyataan atau assessment dari dokter ahli yang menangani terdakwa. (4). Adanya keterangan ahli dokter yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitas.

Menurut penulis pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial nomor 04 tahun 2010 ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitas diberikan apabila ada keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar diputuskannya tindakan rehabilitas bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhannya rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana

penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis dalam hal ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap putusan No. 705 /pid.sus/2018/pn.pbr terkait pertimbangan hakim terhadap kasus narkoba di pengadilan negeri pekanbaru ”

1. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah:

A. stigma negative masyarakat terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil.

B. Kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba golongan 1 adalah tentang adanya assement dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan. Tanpa adanya assement atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan rehabilitasi dan hakim tidak akan menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan penuntut umum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 adalah dari berbagai aspek yaitu:
  - a. Aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dari pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggung jawab.
  - b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitas harus ada bukti yang membuktikan bahwa bahwa penyalahgunaan tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dan adanya pengajuan rehabilitas dari pihak terdakwa.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat yang berspekulasi terhadap hakim, untuk kedepannya diharapkan agar tidak memberikan tekanan-tekanan terhadap hakim karena prespektif atau pandangan negatife terhadap hakim merupakan sebuah tekanan tersendiri bagi seorang hakim. Adanya bebas dari tekanan dan kekuasaan yang merdeka dalam mengambil sebuah keputusan merupakan suatu ciri Negara hukum yang baik.
2. Diharapkan kepada majelis hukum yang memutuskan perkara khusus untuk perkara penyalahgunaan narkoba lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitas bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut dapat sembuh dari rasa kecansuan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatanya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana 2005.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Amiruddin,dkk, *Pengantar Metode Pengantar Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah,*Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentarnya*, Pradnya Paramita,Bandung,1997
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang 2010.
- Dey Ravena &Kristian, *Kebijakan Criminal (criminal policy)*, Pencana Prenada Media Group, Jakarta 2016.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Prenamedia Group, Bandung 2016
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad Nurul Huda,*Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press,Pekanbaru ,2012
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.



- Marwan Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Kejaksaan Agung, Jakarta, 2006.*
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,*
- Patrialis Akbar dkk, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia, Puri Pustaka, Bandung, 2010.*
- Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Rosda Offset*
- R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta 2006.*
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Yogyakarta 2006*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta 1983.*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015,*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.*
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2014.*
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Uir Press, Jakarta2017*

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, padang 2011.

Thamrin S, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah , Pekanbaru, 1996.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2015.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang no.23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

SEMA No 4 tahun 2010

### **C. Jurnal dan Internet**

Adnan Alit Suprayogi, Skripsi: *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)*, (Universitas Lampung, 2016), Bandar Lampung 2011.

Syafrinaldi, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih*, Jurnal Mahkamah, No. 2- Vol. 3 Tahun

<http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2018  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8465/1/NUR%20AULIA%20SARI.pdf>

### **D. Putusan**

Putusan No.705/PID.SUS/2018/PNBR